

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Objek Penelitian

Cryptocurrency pertama dikenal dengan Bitcoin, yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada Januari 2009. Dimana perkembangan Bitcoin sangat pesat, sehingga memunculkan inisiator *cryptocurrency* lainnya (Chung, 2019). Berikut beberapa daftar *cryptocurrency* di seluruh dunia:

Tabel 1.1 10 Daftar *Cryptocurrency* Terbaik Di Dunia

Nama	Simbol	Harga (IDR)	Market Cap	Vol. (24 H)
Bitcoin	BTC	132.995.379	Rp2.415,16T	Rp626,98T
Ethereum	ETH	3.696.791	Rp402,60T	Rp359,77T
Ripple	XRP	3.987,60	Rp171,64T	Rp50,04T
Bitcoin Cash	BCH	5.632.919	Rp102,09T	Rp92,88T
Bitcoin SV	BSV	4.251.064	Rp77,18T	Rp51,25T
Litecoin	LTC	1.013.106	Rp64,78T	Rp76,70T
Tether	USDT	13.683,30	Rp63,27T	Rp862,06T
EOS	EOS	61.113	Rp57,80T	Rp81,85T
Binance Coin	BNB	319.778	Rp49,63T	Rp5,61T
Tezos	XTZ	42.685	Rp29,91T	Rp3,18T

Sumber: Investing.com, 2020

Beberapa negara telah meregulasi *cryptocurrency*, diantaranya adalah regulasi dari negara Jepang, Kanada, dan Australia. Dimana regulasi tersebut dirangkum dalam web [globallegalinsight](#) dan [loc.gov](#). Selain itu, di Indonesia regulasi *cryptocurrency* diatur dalam peraturan Bapepti (Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi) Nomor 5 Tahun 2019 yang menggolongkan *cryptocurrency* sebagai komoditas yang diperjual belikan melalui bursa berjangka.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Saat ini, kita telah memasuki era industri 4.0 dimana terjadi penggabungan teknologi otomatisasi, teknologi siber dan pertukaran data. Dimana hal-hal tersebut meliputi sistem siber-fisik, *internet of things* (IoT), *cognitive computing*, dan *cloud computing* (Rahayu, 2019). Menurut Putra (2019), otomatisasi dan digitalisasi dapat menghilangkan atau mengefisiensikan beberapa pekerjaan.

Salah satu teknologi yang sedang berkembang di era ini ialah teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* merupakan daftar catatan digital dalam bentuk *package* atau blok yang dikembangkan menggunakan ilmu kriptografi (Blockchain, 2019). Teknologi *blockchain* memungkinkan pencatatan jejak digital yang disimpan dalam rantai linear. Dimana setiap blok berisi data, *hash* yang di krypto, dan cap waktu. Blok data *hash* mengacu pada blok sebelumnya, hal ini untuk memastikan data dalam *blockchain* tidak diubah maupun dirusak (Bauerle, 2017).

Saat ini, teknologi *blockchain* dapat diimplementasikan di berbagai elemen, diantaranya, *financial services*, *smart property*, IoT, *smart contracts*, *blockchain government*, *blockchain identity* (Rosic, 2017). Dalam *financial service* telah mengalami transformasi teknologi pada sistem transaksi yaitu penggunaan uang elektronik dan uang *virtual*. Uang elektronik merupakan alat tukar yang dikelola oleh lembaga keuangan sehingga menggunakan sistem sentralisasi, sedangkan uang *virtual* menggunakan sistem desentralisasi (Azer, 2018). Menurut Lee et al. (2018), sistem desentralisasi pada uang *virtual* memungkinkan penggunaan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan kapasitas, keamanan yang lebih baik, dan penyelesaian yang lebih cepat. Uang *virtual* ini dikembangkan dengan ilmu kriptografi yang dikenal dengan *cryptocurrency* (Laksana, 2018).

Cryptocurrency memungkinkan pengguna bertransaksi atau menukar nilai secara *digital* tanpa adanya pengawasan pihak ketiga. *Cryptocurrency* bekerja berdasarkan teori pemecahan algoritma enkripsi untuk membuat *hash* unik dan terbatas jumlahnya yang dapat membuat pengguna seolah-olah menukar mata uang

fisik (DeVries, 2016). *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran, investasi, penyimpanan nilai, transfer dana, diversifikasi investasi (Handayani, 2018). Hal ini membuktikan *cryptocurrency* termasuk mata uang digital atau *virtual* yang serbaguna yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, dan biaya rendah (Coinone Indonesia, 2018).

Beberapa perusahaan *online* dunia telah memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai proyek bisnis diantaranya, PlayGame yang diterbitkan Google yang menciptakan ekosistem *gaming* dengan mata uang kripto dan Pundi X di negara Singapura yang *multi-currency* dalam pembayarannya (Setiawan, 2019). Bukan hanya perusahaan *online* saja, perusahaan makanan cepat saji KFC di Kanada sudah menerapkan pembayaran menggunakan *cryptocurrency* (Winarto, 2018).

Di Indonesia, beberapa pelaku usaha dibidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata di Bali juga pernah memanfaatkan Bitcoin untuk transaksi pembayaran. Akan tetapi hal itu langsung diusut dan di hentikan praktiknya oleh Bank Indonesia (BI) karena telah melanggar hukum tentang penggunaan mata uang (Agustiyanti, 2018).

BI secara tegas melarang penggunaan *virtual currency* termasuk Bitcoin sebagai alat pembayaran, karena tidak diakui sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-Undang No. 7 tahun 2011 pasal 21 dimana setiap transaksi wajib menggunakan rupiah untuk pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya (Cicilia, 2018). Selain pelarangan karena tidak sesuai dengan UU, BI juga menyatakan bahwa *virtual currency* sangat berisiko karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, nilai fluktuatif serta rawan digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat (Bank Indonesia, 2018). Seperti kasus pencurian *cryptocurrency* di perusahaan Binance sebesar 31 juta poundsterling (Rp 578 miliar) pada tahun 2019. Dimana, para peretas melakukan penarikan 7 ribu Bitcoin menggunakan *phishing* dan serangan virus (Kristo, 2019).

Walaupun sangat berisiko, *cryptocurrency* dianggap gambaran uang masa depan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Berdasarkan

prediksi yang di lansir Luno, tren *cryptocurrency* tahun 2020 akan meningkat dengan banyaknya pengadopsian penggunaan *cryptocurrency* dari pihak ritel maupun pasar keuangan tradisional. Melihat pesatnya perkembangan industri dan inovasi teknologi kripto, para regulator di seluruh dunia tengah berupaya mempercepat pembuatan regulasi (Swanepoel, 2019).

Dalam menanggapi perkembangan teknologi kripto, negara-negara G20 memberikan dukungan kepada Financial Action Task Force (FATF) sebagai badan pengaturan standar global di berbagai bidang seperti anti pencucian uang pada *cryptocurrency* agar terjadi keseragaman dalam regulasi (Januarika, 2019). Beberapa negara di dunia telah merespons dalam pembuatan regulasi *cryptocurrency* (Pratomo, 2017). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Law Library of Congress tahun 2018, negara yang memiliki regulasi yang cukup lengkap dalam penanganan *anti money laundering/ counter financing terrorism* (AML/CFT) dan pajak, serta bagian dari anggota G20 dan FATF ialah Jepang, Kanada dan Australia. Ketiga negara menafsirkan *cryptocurrency* sebagai komoditas, kecuali Jepang, yang menafsirkan *cryptocurrency* sebagai nilai properti (Law Library of Congress, 2018).

Di Indonesia *cryptocurrency* ditafsirkan sebagai aset kripto yang hanya boleh diperdagangkan di bursa berjangka, tercantum dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019. Untuk membuat rekomendasi kebijakan peraturan *cryptocurrency*, beberapa peneliti yang melakukan studi perbandingan regulasi di berbagai negara, diantaranya adalah Ponsford dan Ji. Ponsford (2015) membandingkan regulasi di China, Kanada, dan United States. Dimana dari perbandingan tersebut menghasilkan rekomendasi berupa perlunya mempertimbangkan dan mengidentifikasi potensi pencurian maya yang sedang berlangsung, mata uang dibandingkan dengan mata uang fisik; pemalsuan Bitcoin dan DVC lainnya; kemungkinan pinjaman Bitcoin; dan mengkaji apakah Bitcoin mengancam pasar mata uang global. Selain itu penelitian dari Ji (2019) memberikan rekomendasi berupa belajar dari pengalaman regulasi negara lain, mempertahankan sikap terbuka, merancang kerangka hukum,

mengawal pengembangan mata uang virtual, dan berpartisipasi dalam gelombang inovasi keuangan global.

Untuk itu penulis berusaha mengkaji kembali kebijakan yang sudah ada. Hal ini penulis lakukan sebagai bentuk perwujudan dari penelitian Ji, yaitu dengan belajar pengalaman dari negara lain. Dimana hal ini dilakukan agar hasil analisis dapat dijadikan formula dan pertimbangan dalam implementasi kebijakan yang berlaku nantinya. Mengingat berbagai peluang yang ada, bukan hanya dari segi pemerintahan tetapi dari segi bisnis juga. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Usulan Penyesuaian Kebijakan *Cryptocurrency* Di Indonesia”**.

1.3 Rumusan Masalah

Pertumbuhan pengguna layanan internet yang semakin tinggi menyebabkan terjadinya *digital disruption* yang menyebabkan digitalisasi di berbagai bidang (Suhartadi, 2017). Salah satunya adalah bidang keuangan, dimana bidang keuangan saat ini telah mengalami transformasi teknologi pada alat transaksi yaitu menggunakan uang elektronik dan uang *virtual* (Azer, 2018). Uang *virtual* saat ini telah dikembangkan dengan ilmu kriptografi yang dikenal dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* memberikan banyak keuntungan dari segi kemudahan dalam pembayaran, kecepatan, kontrol, investasi dan *trading*.

Akan tetapi, berbagai kemudahan yang diberikan, pada kenyataannya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan, *cryptocurrency* belum memiliki regulasi yang jelas, nilai yang fluktuatif, menimbulkan *bubble* dan sering digunakan sebagai alat transaksi ilegal (Riskawati, 2017). Maka dari itu, di Indonesia, terutama Bank Indonesia melarang masyarakat menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi karena melanggar aturan mengenai mata uang (Cahya, 2018). Namun sisi lain, Bappepti telah mengeluarkan aturan mengenai Bitcoin dkk yang dianggap sebagai aset digital atau komoditas yang dituangkan pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Australia dan Kanada juga memperlakukan *cryptocurrency* sebagai komoditas, akan tetapi pemerintah negara tersebut tidak

melarang untuk menggungkannya sebagai alat transaksi. Untuk itu diperlukannya belajar kepada negara Australia, Kanada dan Jepang untuk kemajuan di masa depan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja poin aturan yang menjadi persamaan antar negara perbandingan?
2. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang sesuai di Indonesia berdasarkan analisis perbandingan antar negara perbandingan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang dan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui poin aturan yang menjadi persamaan antar negara perbandingan
2. Mengetahui rekomendasi kebijakan yang sesuai di Indonesia berdasarkan analisis perbandingan antar negara perbandingan

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian secara teoritis untuk kalangan akademisi dan praktis untuk kalangan praktisi. Berikut manfaat dalam penelitian ini:

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kajian opini publik dan memberikan manfaat terutama pada bidang manajemen dan berbasis telekomunikasi dan informatika yang dikombinasikan dengan ilmu hukum. Beberapa temuan yang terungkap dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sumber yang layak digunakan untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Penelitian mengenai penyesuaian regulasi *cryptocurrency* diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi penyedia layanan dan pemerintah agar aturan dapat bersifat dinamis dan menguntungkan berbagai pihak.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan beberapa batasan yang ditetapkan oleh peneliti diantaranya membandingkan dokumen dari tiga negara yang memiliki kerangka aturan mengenai *cryptocurrency* yang diperbolehkan sebagai alat bayar yaitu negara Australia, Kanada dan Jepang dan mengambil kesamaan diantara kerangka tersebut agar nantinya dapat dijadikan rumusan baru yang disesuaikan.

1.8 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

1.9 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2020 – Agustus 2020.

1.10 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan dan untuk menjadi acuan penulisan hasil penelitian. Berikut merupakan sistematika penulisan tugas akhir adalah:

BAB I PENDAHULUAN : Penjelasan mengenai gambaran umum, latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang disampaikan secara ringkas dan jelas untuk menggambarkan tujuan penelitian sebenarnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN : Penjelasan mengenai pendekatan, metode dan tinjauan pustaka secara teoritis yang terkait dengan topik dan variabel penelitian sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN : Penjelasan mengenai metode, pendekatan dan teknis pelaksanaan penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menyelesaikan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pembahasan tentang hasil penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : Pemaparan hasil analisis penelitian. Serta perumuskan saran secara kongkrit yang dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah yang ada.